

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang baik, manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik. Tanpa pendidikan yang baik, manusia juga tidak bisa mengerti kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.¹

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari batasan ini, terlihat jelas bahwa aspek kesehatan atau dimensi sehat bukan hanya fisik, mental, dan sosial saja, tetapi ditambah satu aspek lagi, yakni ekonomi (produktif secara ekonomi). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang mempunyai empat aspek tersebut diperlukan sumber daya kesehatan. Yang dimaksud sumber daya di bidang kesehatan menurut undang-undang kesehatan ini adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya

¹ Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3.

kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.²

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia dan yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan salah satu substansi hak asasi manusia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berikut adalah substansi hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

² Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 48.

9. Hak wanita

10. Hak anak.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memuat jaminan konstitusional tentang hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia, yakni pada Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 34 Ayat (3), Hak atas kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³ Hak atas kesehatan juga diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁴ Dengan ini maka hak kesehatan yang merupakan hak asasi manusia telah resmi termasuk ke dalam hukum positif yang diakui oleh negara, maka sudah semestinya untuk memperhatikan dan memenuhi hak tersebut bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali.

Hak asasi manusia atas kesehatan juga telah diakui dalam perangkat-perangkat internasional. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian

³ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menyediakan pasal yang sangat lengkap dan mendetail mengenai hak atas kesehatan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, negara menerima hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi fisik dan mental yang terjangkau. Pasal 12 (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menunjukkan melalui suatu ilustrasi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh negara peserta untuk mencapai realisasi yang utuh atas hak tersebut.

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat. Realisasi hak atas kesehatan dapat tercapai melalui beberapa pendekatan yang beragam.

Pasal 12 (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyebutkan bahwa negara menerima hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi fisik dan mental yang terjangkau. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Indonesia terikat untuk melaksanakan apa yang tercantum di dalam konvensi tersebut berdasarkan pada kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Undang-Undang tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pernyataan di atas jelaslah bahwa setelah Indonesia memberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan hak atas kesehatan menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan: “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. **Kesehatan;**
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Setelah melihat kandungan dari Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas maka kita dapat mengetahui bahwa dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan ini menjadi salah satu urusan yang menjadi hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan pemberlakuan otonomi daerah. Dalam hal ini ialah Pemerintah Daerah Kecamatan Entikong yang memiliki kewenangan dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan terhadap masyarakat setempat dengan menyediakan pelayanan kesehatan dasar agar pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga setempat bisa tercapai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk September Tahun 2020, penduduk Kecamatan Entikong berjumlah 17.697 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 9.171 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 8.526 jiwa.⁵ Dengan jumlah penduduk di atas, banyaknya Sarana/Prasarana Kesehatan di Kecamatan Entikong pada Tahun tersebut ialah 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) Puskesmas

⁵ Kecamatan Entikong Dalam Angka 2021.

Pembantu, 1 (satu) Puskesmas Keliling, 2 (dua) Praktek Bidan, 31 (tiga puluh satu) Posyandu, 5 (lima) Polindes, 1 (satu) Poskesdes, 1 (satu) Apotik, dan 1 (satu) Toko Obat. Kemudian untuk jumlah Tenaga Medis/Paramedis ialah 7 (tujuh) Bidan, 9 (sembilan) Perawat dan 8 (delapan) Tenaga Medis lainnya.⁶ Dengan melihat kenyataan yang telah dipaparkan di atas maka kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2020, Kecamatan Entikong tidak memiliki satupun Praktek Dokter, jika kita melihat 2 (dua) tahun sebelumnya yakni pada Tahun 2019 dan 2018 Kecamatan Entikong berturut-turut masih memiliki setidaknya 1 (satu) Praktek Dokter. Kemudian untuk ketersediaan Tenaga Medis/ParaMedis Kecamatan Entikong juga tidak memiliki satupun Dokter Umum, seperti 2 (dua) tahun sebelumnya dimana Kecamatan Entikong masih memiliki 2 (dua) Dokter Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, idealnya Rasio Dokter ialah satu per 2.500 penduduk, berarti idealnya untuk penduduk Kecamatan Entikong yang berjumlah 17.697 jiwa ialah diperlukan sekitar 7 (tujuh) orang Dokter. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kemudian Pasal 3 Ayat 1 (b) Peraturan

⁶ Kecamatan Entikong Dalam Angka 2019, 2020.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa hak kesehatan adalah merupakan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan ini maka pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan adalah merupakan urusan dari pemerintah setempat.

Mengutip dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, jumlah Dokter selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 jumlah Dokter di Kecamatan Entikong belum mencapai rasio tersebut. Dengan demikian maka jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Entikong belum bisa dikatakan memadai untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Sebagai hak yang merupakan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka hak atas kesehatan sudah tentu menjadi urusan pemerintah setempat untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi masyarakat di perbatasan.

Dari Gambaran singkat di atas menunjukkan bahwa adalah adanya perbedaan antara realita yang ada pada kehidupan masyarakat di kecamatan Entikong dengan yang apa seharusnya terealisasikan. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan di Kecamatan Entikong belum terpenuhi, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian ilmiah mengenai pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat perbatasan di kecamatan Entikong, dengan judul sebagai berikut:

“IMPLEMENTASI KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (*INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS*) DALAM PELAKSANAAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN (KECAMATAN ENTIKONG DI KALIMANTAN BARAT)”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah: **Bagaimana implementasi Kovenan internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) dalam pelaksanaan hak atas kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan (Kecamatan Entikong)?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak atas kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan (Kecamatan Entikong) apakah sudah terpenuhi dan sesuai apa dengan yang tercantum pada kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*)?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan manfaat yang akan diperoleh baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat luas secara umumnya, serta kepada instansi terkait secara khususnya mengenai situasi yang sesungguhnya berkenaan dengan pelaksanaan hak atas kesehatan bagi masyarakat di perbatasan kecamatan Entikong.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembaca, terutama yang berkontribusi pada bidang kesehatan, khususnya Pemerintah Daerah Kecamatan Entikong sebagai acuan untuk mendukung serta meningkatkan pelaksanaan hak atas kesehatan yang lebih baik di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

1) Tinjauan Pustaka

Perjanjian Internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting dewasa ini. Perjanjian Internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional, peran perjanjian internasional dewasa ini dapat dikatakan menggantikan hukum

kebiasaan internasional. Satu kelebihan perjanjian dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifatnya yang tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya. Perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya.⁷

Rumusan mengenai perjanjian internasional dalam arti yang luas dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.”⁸

Sedangkan menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Internasional menerangkan bahwa perjanjian internasional adalah:

“Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan

⁷ Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 28.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, h. 117.

hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional”⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menegaskan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan “bahwa setiap perjanjian yang telah memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak, maka para pihak yang bersangkutan harus menghormati perjanjian itu dengan penuh itikad baik”.¹⁰ Dengan ini maka negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan itikad baik.

⁹ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 12.

¹⁰ Ibid, h.59.

Dua aliran besar telah terbentuk akibat adanya pandangan yang berbeda mengenai dasar mengikat berlakunya hukum internasional khususnya teori voluntaris, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Aliran-aliran tersebut adalah:

1. Aliran Dualisme

Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional (*“state law”*) dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Triepel, salah seorang pemuka aliran ini, mengemukakan dua perbedaan mendasar dari kedua sistem hukum tersebut, yaitu:

- a. Subyek hukum nasional adalah individu, sedangkan subyek hukum internasional adalah negara;
- b. Sumber dari hukum nasional adalah kehendak negara masing-masing, sedangkan hukum internasional adalah kehendak bersama negara-negara;
- c. Prinsip dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar/norma dasar dari konstitusi negara, sedangkan hukum internasional dilandasi oleh prinsip “perjanjian adalah mengikat” (*“pacta sunt servanda”*).

Argumen yang terakhir ini dikemukakan oleh Anzilotti, sarjana aliran yang terkemuka. Lebih lanjut Anzilotti menyatakan bahwa tidak akan pernah ada konflik di antara kedua sistem tersebut, yang mungkin ada hanyalah penunjukan (*“renvoi”*) di antara keduanya.

Aliran dualisme juga didukung oleh kebanyakan para hakim dari pengadilan nasional. Sumber formal dari hukum internasional mayoritas adalah

perjanjian dan kebiasaan internasional. Sedangkan hukum nasional pada umumnya adalah hukum yang dibuat di pengadilan (*“judge made law”*) dan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif nasional.

Banyak keberatan yang diajukan terhadap teori ini. Dalam kenyataannya, hukum internasional tidak hanya mengikat negara-negara tetapi juga dapat mengikat individu dan subyek lain selain negara. Dalil adanya sumber yang berbeda pun tidaklah begitu kuat, karena jelas bahwa berlakunya hukum internasional tidak hanya atas kehendak bersama masyarakat negara, tetapi lebih jauh dari itu karena adanya kehendak masyarakat negara untuk menjalin hubungan dan bekerja sama. Sedangkan dalil mengenai prinsip dasar dari hukum internasional adalah *“pacta sunt servanda”* tidak dapat dibenarkan, karena itu hanyalah sebagian kecil dari prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang begitu luas, seperti prinsip-prinsip umum hukum internasional, keputusan para hakim, dan prinsip-prinsip dasar lainnya.

Akibat yang penting dari teori ini adalah bahwa kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasarkan perangkat hukum yang lain, dengan kata lain tidak akan ada persoalan ”hierarki” antara kedua perangkat hukum itu. Dengan demikian ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Hal ini tidak dapat diterima secara memuaskan, karena dalam prakteknya seringkali hukum nasional harus memperhatikan hukum internasional atau sebaliknya.

Teori transformasi ini juga dijawab oleh Teori Delegasi/Pelimpahan Wewenang (*“the Delegation Theory”*). Menurut teori ini terdapat pelimpahan wewenang dari hukum internasional kepada hukum nasional (dalam hal ini konstitusi negara) untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional mana yang akan diberlakukan dan prosedur-prosedur apa yang harus ditempuh untuk memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional. Jadi tidak perlu ada suatu tindakan transformasi khusus atau pembuatan hukum nasional khusus dalam rangka pemberlakuan hukum internasional.¹¹

2. Aliran Monisme

Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum. Semua hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat, apakah itu terhadap negara, individu ataupun subyek lain selain negara. Oleh karena itu baik hukum nasional maupun hukum internasional adalah bagian dari satu ilmu hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Akibat dari pandangan ini adalah dimungkinkannya suatu hubungan “hierarki” antara kedua sistem hukum tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya dua pendapat yang berbeda mengenai sistem hukum yang utama di antara keduanya jika terjadi suatu pertentangan/konflik. Faham-faham tersebut adalah:

1) Faham Monisme dengan Primat Hukum Nasional

¹¹ Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, h. 62.

Faham ini menganggap bahwa hukum nasional lebih utama kedudukannya daripada hukum internasional dan pada hakekatnya hukum nasional adalah sumber dari hukum internasional. Alasan yang dikemukakan adalah:

- 1) Tidak ada satu organisasi dunia yang berada di atas negara-negara dan mengatur kehidupan negara-negara tersebut.
- 2) Dasar dari hukum internasional terletak pada wewenang konstitusional negara-negara (kewenangan negara untuk membuat perjanjian).

Teori ini mempunyai banyak kelemahan, hukum internasional seolah-olah hanya berupa hukum tertulis, sehingga didasari oleh wewenang konstitusional negara, padahal hukum internasional juga terdiri dari hukum kebiasaan yang tidak tertulis.

Pada dasarnya faham ini sejalan dengan aliran dualisme yaitu merupakan penyangkalan dari adanya hukum internasional, mengingat berlaku/tidaknya hukum internasional tergantung kepada hukum nasional. Apabila hukum nasional tidak menginginkan keberlakuan internasional maka hukum tersebut tidak dapat berlaku.

2) Faham Monisme dengan Primat Hukum Internasional

Faham ini beranggapan bahwa hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang pada dasarnya mempunyai hierarkis yang lebih tinggi, maka supremasi hukum harus dibagikan kepada lebih dari seratus negara-negara di dunia dengan sistem yang masing-masing berbeda.

Hukum internasional pada dasarnya lebih unggul daripada hukum nasional.

Hal ini didasarkan pada dua fakta strategis, yaitu:

- a. Jika hukum internasional tergantung kepada konstitusi negara maka apabila konstitusi itu diganti maka hukum internasional tersebut tidak dapat berlaku lagi. Sejak Konperensi London Tahun 1831 telah diakui bahwa keberadaan hukum internasional tidak tergantung kepada perubahan atau penghapusan konstitusi ataupun revolusi pada suatu negara. Konperensi tersebut secara tegas menetapkan ketentuan dasar bahwa:
“perjanjian tidak akan kehilangan kekuatannya meskipun ada perubahan konstitusi dalam negeri”
- b. Telah diakui bahwa suatu negara baru yang memenuhi masyarakat internasional akan terikat oleh hukum internasional yang berlaku, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Apabila persetujuan itu dinyatakan maka hanya merupakan pernyataan dari kedudukan hukum yang sudah ada. Di samping itu terdapat kewajiban setiap negara untuk menserasikan hukum nasionalnya, termasuk konstitusinya, dengan hukum internasional.

Hukum nasional memang mempunyai kedaulatan penuh, akan tetapi hal ini semata-mata mencerminkan bahwa suatu negara akan mempunyai kewenangan dengan hukum internasional sebagai pembatasnya.¹²

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang

¹² Ibid, h. 64.

dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara ini antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara.

Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara.

Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental, sebagai suatu kebutuhan bagi penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan negara lain. Sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.

Dalam ruang lingkup hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara, yang antara lain adalah menyangkut wilayah negara, terutama dalam konteks wilayah daratan (*land territory*), dan karenanya tidak ada negara yang diakui tanpa wilayah negara. Dengan kenyataan ini, maka suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang diakui

secara internasional, walaupun batas-batas tersebut masih belum ditentukan atau diperselisihkan.¹³

Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, wilayah negara juga merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara bersangkutan, dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi pula perairan teritorial, maka pada hakikatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial. Dalam ruang lingkup yurisdiksi negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar wilayah negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama, Wilayah Berdasarkan Pendekatan Teritorial. Kedua, Wilayah Berdasarkan Pendekatan Sumber Daya Alam.¹⁴

Dalam konsepsi Hukum Internasional, wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda sebagai negara pertama yang berkuasa di Nusantara. Hal ini didasarkan pada prinsip *Uti Possidetis* dalam hukum internasional.¹⁵

Terkait dengan Republik Indonesia (RI), ruang lingkup cakupan wilayah adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda dan sesuai

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2015, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 2.

¹⁴ Ibid, h. 11.

¹⁵ Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

dengan prinsip hukum internasional “*uti possidetis juris*”, yaitu suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Dalam konsepsi hukum nasional, ruang lingkup cakupan wilayah negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dalam hal cakupan wilayah RI, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hal tersebut. Rujukan tertinggi adalah dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.”¹⁶

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU No. 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dan khususnya adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan rujukan hukum bagi ruang lingkup cakupan wilayah negara RI. Meskipun bersifat mengikat ke dalam namun hingga saat ini ketiadaan protes dari negara lain terhadap cakupan wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap wilayah Republik Indonesia.¹⁷

Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan (*illegal smuggling*), *illegal logging*, terorisme maupun aspek sosio-ekonomi, yang dapat berpotensi mengancam kedaulatan negara Indonesia. Permasalahan ini

¹⁶ Budi Hermawan Bangun, 2014, “Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”. *Tanjungpura Law Journal*. Vol.1, Issue 1, h. 56.

¹⁷ Ibid.

semakin rumit karena letak geografis wilayah perbatasan secara langsung bersentuhan dengan negara lain. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif dalam menyelesaikan problematika terkait dengan wilayah perbatasan. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terkait sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan.¹⁸

HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sejak ia dalam kandungan hingga ia wafat, hak tersebut harus dilindungi dan dipenuhi dan tidak dapat dicabut secara paksa oleh siapapun, serta bersifat universal dan berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.¹⁹ HAM yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia, bukan karena belas kasih yang selalu mengharapkan pertanggungjawaban pihak lain untuk menegakkannya. Setiap hak mengandaikan adanya kewajiban (*correlative obligation*) dan pihak yang berkewajiban. Tanpanya, tidak ada pihak yang bisa dituntut untuk

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 3.

memenuhi hak. Dalam hal ini, pihak yang harus dibebani kewajiban adalah negara.²⁰

Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang di dalamnya berisikan “katalog” HAM yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan internasional. Kemudian, pada tahun 1996 dihasilkan perjanjian internasional (*treaty*) yang di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) serta Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*). Ketiganya dikenal dengan istilah “*the international Bill of Human Rights*”.²¹

Sebagai negara hukum yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karenanya Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan menghormati Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, maka dari itu Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2007, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam masyarakat. Ghalia Indonesia, Bogor, h. 135.

²¹ Andrey Sujatmoko, 2016, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Rajawali Pers, Jakarta, h.6.

HAM Internasional adalah merupakan salah satu bentuk dari hukum internasional, setelah meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maka selanjutnya Indonesia juga mengadopsi instrumen HAM internasional lainnya yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah merupakan salah satu instrumen HAM internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Kovenan ini memuat aturan hukum internasional yang menetapkan hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk di dalamnya hak yang berhubungan dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, tunjangan sosial, standar hidup yang memadai, standar tertinggi kesehatan mental dan fisik, pendidikan dan penikmatan manfaat kebebasan berbudaya serta kemajuan ilmu pengetahuan. Hak asasi manusia atas kesehatan yang telah diakui dalam perangkat-perangkat internasional juga merupakan salah satu hak dasar yang diatur dalam kovenan ini.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk mengenai hak atas kesehatan yang juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Indonesia turut meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tanggal 30 September 2005. Maka dengan ini berarti negara Indonesia bersepakat untuk kemudian terikat pada konvensi ini dan mengemban tugas akan pelaksanaan berbagai kewajiban yang termuat di dalamnya dan melaksanakan kewajiban yang ada dengan itikad baik.

1) Kerangka Konsep

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia atas kesehatan juga diakui dalam perangkat-perangkat internasional. Pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan : “setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup, bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang penting”.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menyediakan pasal yang sangat lengkap dan mendetail mengenai hak atas kesehatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 (1). Kovenan, negara menerima hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi fisik dan mental yang terjangkau.

Setelah disahkannya instrumen internasional yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kemudian diikuti dengan:

- a. Dikeluarkannya sejumlah *General Comments* (Penjelasan Umum) yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* (Komite EKOSOB) mengenai isu-isu substantif yang muncul berkaitan dengan implementasi dari kovenan.
- b. Disepakatinya *Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Prinsip-prinsip Limburg tentang Implementasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- c. Disepakatinya *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights* (Acuan Maastricht tentang Pelanggaran atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), pada tanggal 26 Januari 1997.

Acuan Maastricht tentang Pelanggaran atas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menjabarkan kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara yang meliputi:

- a. **Kewajiban untuk menghormati (*to respect*)**

Mengharuskan negara untuk menghormati kesamaan hak untuk mendapatkan akses atas pelayanan kesehatan dan tidak menghalangi seorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan akses atas pelayanan kesehatan.

b. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*)

Mengharuskan negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif atau kebijakan lainnya untuk mencegah pelanggaran hak kesehatan tersebut oleh pihak ketiga.

c. Kewajiban memenuhi (*to fulfill*)

Mengharuskan negara untuk mengambil kebijakan kesehatan nasional, menyediakan anggaran kesehatan dan semua tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari hak atas kesehatan.

Untuk mengukur sejauh mana negara telah memenuhi hak kesehatan warga negaranya, maka hak kesehatan mempunyai empat indikator yang diatur dalam Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat dijangkau *article 12 Internasional Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights*, yaitu: Ketersediaan, Aksesibilitas, Penerimaan dan Kualitas

a. Ketersediaan. Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup di suatu negara. Kecukupan akan fasilitas barang dan jasa bervariasi dan bergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat pembangunan negara. Meskipun demikian

akan mencakup faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan misalnya, air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, rumah sakit, klinik, dan bangunan lain-lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.

b. Akseibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam yurisdiksi negara. Akseibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu:

1. Tidak diskriminasi. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh semua, terutama oleh masyarakat yang marginal atau masyarakat yang tidak terlindungi oleh hukum dan dalam kehidupan nyata, tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga.
2. Akses secara fisik. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal, misalnya etnis minoritas atau masyarakat terasing, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, dan orang yang mengidap HIV/AIDS.
3. Akses ekonomi (terjangkau secara ekonomi). Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua. Pembayaran pelayanan perawatan kesehatan juga pelayanan yang terkait dengan faktor-faktor penentu kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesamaan, memastikan bahwa pelayanan ini, yang tersedia baik secara privat maupun publik, terjangkau oleh semua, termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial. Kesamaan mensyaratkan bahwa masyarakat miskin tidaklah harus dibebani biaya

kesehatan secara tidak proporsional dibandingkan dengan masyarakat kaya.

4. Akses informasi. Aksebilitasnya mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide, mengenai masalah-masalah kesehatan namun akses informasi sama dengan hak kerahasiaan data kesehatan.

c. Penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap gender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.

d. Kebersesuaian. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni *research*, yang asalnya dari imbuhan *re-* yang berarti kembali dan kata *to search* yang artinya mencari. Pada dasarnya, penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan seksama terhadap suatu obyek yang

mudah terpegang, melainkan juga menganalisisnya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan para metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

Adapun uraian mengenai metode yang digunakan penulis meliputi, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, cara menganalisis data, sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif

²² Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 42.

²³ Ibid, h. 43.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

dan penelitian hukum sosiologis empiris.²⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, data yang dicari pada tahap penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

3. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan fakta adalah pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan kasus yang diangkat.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yakni:

1. Bahan Hukum Primer
 - a) Perjanjian Internasional

²⁵ Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h. 51.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji, 2008, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*),
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*),
- 3) *Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Prinsip-Prinsip Limburg tentang Implementasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya),
- 4) Pedoman Maastricht tentang Pelanggaran atas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya disertai Penjelasan (*The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights and Commentary on the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights*),
- 5) Komentar Umum Nomor 14 tentang Implementasi Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya perihal Hak atas Derajat Kesehatan Optimal (*General Comment No. 14 The Right to The Highest Attainable Standard of Health article 12 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*),

b) Peraturan Perundang-undangan

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - iii. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
 - iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
 - v. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, internet dan karya tulis atau pandangan dari ahli hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 3. Bahan Hukum Tersier terdiri atas kamus dan ensiklopedia yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan media internet (*cyber media*) terhadap berbagai sumber bahan hukum yang kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan.

6. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis menyusun keseluruhan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber menjadi kesatuan untuk dapat dilakukan analisis dari data tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data hukum primer maupun data hukum sekunder.